

Analisis isi Kebijakan Pada Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kabupaten Indramayu

Oleh:

Luthfi Faisal Natsir¹, Mulyati Kartini², Ventha Graha Agus Ibrahim³

FISIP-Universitas Wiralodra, Indramayu ^{1,2,3}

Email:

luthfinatsir.lfn@gmail.com¹

moelyatikartini@gmail.com²

venthagraha@gmail.com³

Received : Februari 15, 2025

Revised : Februari 18, 2025

Accepted : Februari 26, 2025

Available online : Februari 28, 2025

DOI: 10.31943/aspirasi.v15i1.132

ABSTRAK: Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk aksi nyata baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk pembangunan desa melalui peningkatan PAMSIMAS, selain itu guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Permasalahan- program tersebut diantaranya kurang koordinasi antara masyarakat desa penerima manfaat program dengan Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana teknis di daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui isi kebijakan pada pelaksanaan Program PAMSIMAS di Kabupaten Indramayu, sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mengungkapkan secara objektif berdasarkan fakta dan data dilapangan selama observasi berlangsung. Adapun hasil penelitian menunjukkan pada Tahun 2023 Kabupaten telah menjalankan program tersebut di lima desa, dan cukup berhasil dilihat pada sisi manfaat, tujuan, pelaksanaan program dan sumber daya selama program berlangsung.

Kata Kunci: Isi Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, Program PAMSIMAS.

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target *Millenium Development Goals* dalam bidang sektor Air Minum dan Sanitasi (WSS-MDG), yaitu menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar pada Tahun 2015. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia melaksanakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), yaitu adalah salah satu program nasional yang diselenggarakan secara terstruktur oleh Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah untuk dapat meningkatkan akses penduduk perdesaan untuk mendapatkan fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Pelayanan air minum dan sanitasi telah menjadi urusan wajib pemerintah daerah, dimana penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Pemerintah. Untuk mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut, Program PAMSIMAS berperan dalam menyediakan dukungan berupa investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non fisik dalam bentuk manajemen dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas.

Program PAMSIMAS merupakan salah satu bentuk aksi nyata baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai bentuk upaya untuk pembangunan desa melalui peningkatan PAMSIMAS, selain itu guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Adapun ruang lingkup dari kegiatan Program PAMSIMAS adalah :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
2. Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;
3. Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
4. Insentif untuk Desa / Kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
5. Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen proyek.

Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Adapun hasil pencapaian keberhasilan Pamsimas, yaitu:

1. Adanya keberlanjutan pelayanan sarana air minum dan sanitasi.
2. Adanya perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup sehat serta terjadi

peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi.

3. Adanya prioritas program kepada masyarakat yang miskin dan termajinalkan.

Berdasarkan data rekap kegiatan DAK pekerjaan Bidang Struktur Penyehatan Lingkungan Kabupaten Indramayu, pada Tahun 2023 telah melaksanakan kegiatan di 11 desa, yaitu:

Tabel 1.1 Desa Penerima Pekerjaan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Indramayu Tahun 2023

No.	Desa	Kecamatan
1.	Kertamulya	Bongas
2.	Piawangan	Bongas
3.	Druten Wetan	Gabus Wetan
4.	Kedungwungu	Gabus Wetan
5.	Sekarmulya	Gabus Wetan
6.	Pranti	Kandanghaur
7.	Wirapanjunan	Kandanghaur
8.	Sumberjaya	Kroya
9.	Sumbon	Kroya
10.	Cemara Kulon	Losarang
11.	Karangasem	Terisi

Sumber: Olahan Peneliti 2024.

Program PAMSIMAS yang di keluarkan oleh Kementerian PU, dan unsur pelaksana yang ada di daerah dalam hal ini Kabupaten Indramayu melalui Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagai pelaksana teknis dalam pembangunan secara fisik bangunan penampungan air sanitasi berbasis masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti menemukan permasalahan-permasalahan pada implementasi program tersebut yaitu: 1) Minimnya keterlibatan masyarakat secara langsung, karena dalam proses pembangunan Program PAMSIMAS menggunakan “tukang” bukan gotong royong dari masyarakat desa setempat yang mendapatkan manfaat program; 2) Kurangnya koordinasi antara masyarakat desa penerima manfaat program dengan Dinas Kawasan Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu sebagai pelaksana teknis di daerah.

KAJIAN TEORITIS

1. Implementasi Kebijakan

Merilee S.Grindle dalam Budi Winarno (2012:149) implementasi adalah “membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah”. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya “*a policy delivery system*”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2012:149) membatasi implementasi kebijakan sebagai “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Model Implementasi dari Merilee S. Grindle yang ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan maka barulah implementasi kebijakan dilakukan. Model implementasi menurut Grindle dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah isi kebijakan dan konteks kebijakan, isi dari kebijakan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) yaitu: (1) Kepentingan Kelompok, (2) Tipe Manfaat, (3) Pelaksanaan Program, dan (4) Sumber daya. Sedangkan mengenai konteks implementasinya terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu: (1) Kewenangan, (2) Koordinasi antar sector dan (3) Konsistensi.

2. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Program PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun/menyediakan prasarana dan sarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan yang mampu diadaptasi oleh masyarakat. Program PAMSIMAS dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui penyediaan bantuan secara langsung ke tingkat desa. Sasaran program ini meliputi kelompok miskin di perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi. Program PAMSIMAS merupakan satu program andalan Pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan dan pinggiran kota melalui pendekatan berbasis masyarakat.

Seluruh pelaksanaan dan pengelolaan program PAMSIMAS ini menganut pendekatan sebagai berikut:

1. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga berbasis TUPOKSI, artinya program PAMSIMAS merupakan program bersama antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan dan Bappenas berdasarkan tupoksi masing-masing.
2. Berbasis Masyarakat; artinya program PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
3. Berbasis Nilai; artinya program PAMSIMAS diselenggarakan dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur terutama kejujuran, dapat dipercaya, tanpa pamrih, dan saling bantu/gotong royong.

Prinsip yang diterapkan dalam program PAMSIMAS menurut buku pedoman PAMSIMAS adalah sebagai berikut:

1. Berbasis Masyarakat; artinya program PAMSIMAS menempatkan masyarakat sebagai pengambil keputusan utama dan penanggung jawab kegiatan dan pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
2. Tanggap Kebutuhan; artinya program PAMSIMAS diberikan kepada lokasi yang membutuhkan dan bersedia memelihara serta mengelola sistem terbangun. Alokasi bantuan dana stimulan (Bantuan Langsung Masyarakat) disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan kesiapan masyarakat.
3. Partisipatif; artinya seluruh masyarakat (baik miskin, kaya, perempuan, laki-laki) menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahapan kegiatan PAMSIMAS.
4. Kesetaraan gender; artinya program PAMSIMAS memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan maupun laki-laki, untuk mengambil keputusan, berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan sarana air minum dan sanitasi.
5. Keberpihakan pada masyarakat miskin; artinya program PAMSIMAS memastikan masyarakat miskin mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman.
6. Akses bagi semua masyarakat; artinya program PAMSIMAS memastikan semua masyarakat termasuk masyarakat berkebutuhan khusus (*disable*) dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam mengkaji penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menurut Natsir (2023:53) bahwa metode deskriptif

kualitatif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta atau keadaan serta fenomena yang sedang berlangsung selama dalam melaksanakan penelitian dan menyajikan data dengan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Program Pamsimas adalah salah satu bentuk aksi nyata dari pemerintah Indonesia baik pusat maupun daerah dalam upaya pembangunan desa dan peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, dan meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan di desa, serta berupaya menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih. Penerima manfaat Program Pamsimas di Kabupaten Indramayu pada dilihat pada tabel dibawah berikut:

Tabel 2 Desa Penerima Program Pamsimas Tahun 2023

No.	Desa	Kecamatan
1.	Curug	Kandanghaur
2.	Karanganyar	Kandanghaur
3.	Patrol baru	Patrol
4.	Mangunjaya	Anjatan
5.	Sukamulya	Tukdana

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, Tahun 2024

Pada pembahasan ini penulis mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan yang berasal dari hasil observasi, wawancara, serta studi kepustakaan mengenai Implementasi program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di Indramayu, adapun Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan dari Model Implementasi Merilee S Grindle yang selanjutnya akan dibahas pada sisi *Content of Policy* (isi kebijakan) yang secara sistematis dibahas berdasarkan indikator-indikator isi kebijakan tersebut.

1. *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat adalah suatu program yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat mengenai kekurangannya atau terbatasnya penerimaan cakupan air minum dan akses air bersih di lingkungan

masyarakat. dengan dikeluarkannya Program Pamsimas ini pada tahun 2008 adalah salah satu bukti nyata dari Pemerintah Indonesia untuk mencapai Millennium Development Goals sektor Air minum dan Sanitasi, yaitu dengan tujuan dapat menurunkan separuh dari proporsi penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar. Adapun maksud dari isi kebijakan menurut Teori Implementasi Grindle adalah sebagai berikut :

a. Kepentingan Kelompok

Suatu kebijakan termasuk diantaranya adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan segala permasalahan- permasalahan di tengah masyarakat dengan melibatkan kepentingan- kepentingan dari pihak tertentu ataupun pihak terkait pada tahap implementasinya. Kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan tentu saja adalah sasaran dari kebijakan tersebut, seperti masyarakat. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai indikator kepentingan yang mempengaruhi dalam implementasinya. Dalam sebuah kebijakan ataupun Program Pamsimas ini sasaran utamanya adalah masyarakat, yaitu bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Berdasarkan informasi dari para informan yang didapatkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat sebagai sasaran utama di dalam pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentu saja kepentingan-kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan dari Program Pamsimas ini adalah masyarakat. Dimana masyarakat menjadi penerima pelayanan dari Pamsimas tersebut, dan para pelaksana ataupun penyelenggara dalam Program Pamsimas. Karena tujuan dari program Pamsimas ini adalah untuk meningkatkannya akses layanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat, baik masyarakat dipedesaan yang memiliki kekurangan cakupan air bersih dan air minum serta masyarakat miskin khususnya yang berada di daerah tertinggal. Adapun secara rinci program Pamsimas bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat;
- 2) Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;

4) Meningkatnya efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

b. Tipe Manfaat

Suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah baik itu program, peraturan, atau perundang-undangan sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif serta dapat merubah kearah yang lebih baik dari hasil pengimplementasiannya. Setiap kebijakan tentunya adalah suatu upaya ataupun usaha dari pemerintah untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih baik lagi dan dapat menyelesaikan permasalahan di tengah masyarakat serta bermanfaat. Tipe manfaat yang dalam suatu program seperti dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) adalah bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan dalam Program Pamsimas ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana program yang menangani langsung dalam proses pengimplementasian Program Pamsimas ini.

Mengenai tipe manfaat yang dihasilkan oleh Program Pamsimas tentu manfaatnya sangat baik, sangat berguna dan membantu para masyarakat di dalam melakukan aktivitas keseharian mereka, Karena seperti yang kita tahu bahwa manusia pasti membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari kita, baik untuk minum, untuk mencuci, untuk mandi dan sebagainya. Maka dengan adanya Program Pamsimas ini, masyarakat yang awalnya kesulitan memnuhi kebutuhan air mereka, atau masyarakat yang biasanya melakukan aktifitasnya diluar rumah seperti di kebun atau disungai, sekarang dengan adanya Pamsimas ini masyarakat dapat melakukannya di rumah masing-masing.

Bukan hanya itu, Program Pamsimas ini juga bertujuan untuk dapat merubah kebiasaan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Dan menimbulkan rasa kepedulian terhadap kebersihan dan lingkungan sekitar mereka tinggal, karena hal tersebut pula lah dapat mempengaruhi terhadap kebersihan dan kesehatan diri masyarakat masing-masing. Karena dengan aktifitas masyarakat untuk kegiatan sehari-hari mereka dengan di sungai atau di kebun, tentu masyarakat tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Maka dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta menyebarkan atau membuat lingkungan kotor dan menyebarkan munculnya penyakit- penyakit yang dapat menularkandari air dan lingkungan seperti contohnya diare.

Maka tipe manfaat yang diharapkan dengan adanya program Pamsimas ini adalah dengan meningkatnya jumlah masyarakat untuk mengakses air bersih atau air minum dan sanitasi yang layak serta mempraktekan perilaku hidup bersih dan sehat (*hyangiene*), sebagai bagian usaha pencapaian target MDG's sektor air minum dan sanitasi melalui upaya pengarusutamaan (*mainstreaming*) dan perluasan (*scaling up*) program berbasis masyarakat secara nasional. Adapun secara rinci manfaat yang dihasilkan program Pamsimas adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kesehatan manusia;
- 2) Mencegah atau memberikan kompensasi kerugian atas kehilangan asset dan/atau mata pencaharian;
- 3) Mencegah kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pembangunan secara individu atau bersama-sama;
- 4) Mendorong tercepainya dampak positif bagi lingkungan hidup;
- 5) Mengindari atau meminimalkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup yang tidak diinginkan;
- 6) Perubahan perilaku masyarakat menuju perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan pelayanan kesehatan.

c. Pelaksanaan Program

Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota adalah sebagai penanggung jawab pelaksana program Pamsimas lingkup Kabupaten/Kota. Pokja AMPL Kabupaten/Kota bertugas:

- 1) Mensosialisasikan program Pamsimas kepada masyarakat di tingkat Kabupaten/Kota;
- 2) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program di Kabupaten/Kota;
- 3) Menetapkan daftar desa sasaran untuk disahkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota;
- 4) Menetapkan susunan anggota yang akan bertugas sebagai Panitia Kemitraan;
- 5) Menyampaikan surat persetujuan RKM sebagai dasar penyusunan SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM;
- 6) Memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota terkait kebijakan yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan program;
- 7) Memfasilitasi dan memediasi penanganan berbagai masalah antar sektor yang timbul dalam pelaksanaan program;
- 8) Memberikan pembinaan kepada pelaku program tingkat Kabupaten/Kota terkait

kebijakan operasional pelaksanaan program, implementasi pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan program;

- 9) Mengevaluasi kemajuan dan kinerja program dan melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi;
- 10) Memberikan pembinaan kepada pakem dalam penanganan pengaduan masyarakat dan melaporkan hasil penanganan pengaduan masyarakat kepada Pokja AMPL Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota;
- 11) Memberikan saran dan rekomendasi kepada DPMU dalam pengelolaan program dan menjamin efektivitas dan efisiensi dana bantuan luar negeri;
- 12) Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan RAD AMPL, PJM Proaksi, Rencana Kerja BP SPAMS, dan Rencana Kerja Asosiasi BP-SPAMS;
- 13) Melaporkan kepada Bupati/Walikota hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Maka dapat disimpulkan bahwa program Pamsimas ini terstruktur dan terkoordinasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat desa, pada tingkat kelembagaan di pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim Teknis Program, dan Project Management Unit Pusat (PMU). Koordinasi program dilakukan melalui Tim Pengarah Koordinasi Program dan Tim Teknis Program diketuai oleh BAPPENAS dan beranggotakan departemen dan kementerian terkait. Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai *executing agency* membentuk Central Project Management Unit (CPMU) untuk mengendalikan pelaksanaan program secara operasional. Sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota setiap Kabupaten/Kota memiliki Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, yang beranggotakan Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok peduli/masyarakat sipil/LSM lokal.

d. Sumber daya yang digunakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan perlu didukung dengan adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan ataupun program tersebut. Sumber daya yang memadai tentunya sangat membantu di dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, maksimal, efektif dan efisien.

Pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didalam

pelaksanaannya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Dalam pencapaian tersebut tentu membutuhkan SDM yang sesuai dengan kemampuan, yang memiliki kecakapan dan kecukupan untuk menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Untuk sumber daya manusia yang dikerahkan pada tingkat kelembagaan di pusat terdiri dari Tim Pengarah Koordinasi Program, Tim Teknis Program, dan Project Management Unit Pusat (PMU). Koordinasi program dilakukan melalui Tim Pengarah Koordinasi Program dan Tim Teknis Program diketuai oleh BAPPENAS dan beranggotakan departemen dan kementerian terkait. Direktorat Jendral Cipta Karya sebagai *executing agency* membentuk Central Project Management Unit (CPMU) untuk mengendalikan pelaksanaan program secara operasional. Untuk tingkat Kabupaten/Kota setiap Kabupaten/Kota memiliki Tim Koordinasi Kabupaten (TKK) yang dibentuk melalui SK Bupati/Walikota diketuai oleh Kepala Bappeda setempat, yang beranggotakan Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Kesehatan serta instansi terkait pemberdayaan masyarakat serta perwakilan kelompok peduli/masyarakat sipil/LSM lokal. Kriteria penempatan ataupun lokasi sasaran program untuk tingkat Kabupaten/Kota adalah:

- 1) Bupati/Walikota membuat pernyataan minat keikutsertaan dalam program Pamsimas;
- 2) Bersedia menyediakan dana kontribusi minimal sebesar 10% dari total biaya RKM desa/kelurahan;
- 3) Bersedia membentuk LKM, satuan pelaksana program, serta unit pengelola untuk pasca program;
- 4) Menyediakan dana pendukung untuk operasional penyelenggaraan program di tingkat Kabupaten/Kota;
- 5) Bersedia melaksanakan replikasi desa/kelurahan.

Sedangkan untuk seleksi menentukan desa/kelurahan yang dinilai layak menjadi lokasi sasaran program Pamsimas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Indeks kemiskinan desa/kelurahan yang tinggi;
- 2) Desa/kelurahan yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih/air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
- 3) Desa/kelurahan dengan tingkat penyakit diare atau penyakit terkait dengan air yang tinggi;
- 4) Desa/kelurahan yang belum mendapatkan program sejenis di 2 tahun terakhir.

KESIMPULAN

Pada pelaksanaan program PAMSIMAS pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan di 5 (lima) Desa yang ada di Kabupaten Indramayu ditinjau dari segi pembangunan sudah sesuai dengan yang diharapkan namun ditinjau dari sisi partisipasi masyarakat masih kurang optimal masih ditemukan masyarakat yang tidak berpartisipasi secara langsung ataupun bergotong-royong dalam proses pembangunan program tersebut.

SARAN

Sosialisasi Program PAMSIMAS lebih ditekankan lagi bahwa program ini merupakan kegiatan yang berbasis kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan meningkatkan partisipasinya guna kesuksesan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat dan pelaksana teknis lainnya dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi.

REFERENSI

- Fitriyani, N., & Rahdriawan, M. (2017). Evaluasi pemanfaatan air bersih program Pamsimas di Kecamatan Tembalang. *Jurnal Pengembangan Kota*, 3(2), 80-89.
- Kartini, M. (2024). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)(Studi Kasus Di Desa Karangsong Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu). *ASPIRASI*, 14 (01), 7-18.
- Natsir. Luthfi. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Kota Bandung. *Jurnal ASPIRASI Vol. 8 (2)*, 24-31.
- Natsir, L. (2019). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Depok Dalam Penataan Kawasan Permukiman Kumuh. *Aspirasi*, 9 (2), 151-155.
- Natsir, L. (2019). Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kota Depok Tahun 2019. *Aspirasi*, 10(1), 19-31.
- Natsir. Luthfi. F. (2023). Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu. *Jurnal ASPIRASI Vol. 13 (1)*, 49-58.
- Riski, S. N., & Harsasto, P. (2018). Analisis Implementasi Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) II Kabupaten Semarang (Studi Kasus Desa Timpik Kecamatan Susukan). *Journal of Politic and Government Studies*, 7(2), 221-230.

Rofiana, V. (2015). Implementasi Kebijakan Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(2), 81-114.